



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 600 / 073 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM-PEMBANGUNAN JALAN
LINGKAR TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO (SEGMENT PLESAN-BENDOSARI)
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum, menyatakan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi serta dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segment Plesan – Bendosari) Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari) Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Tim Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dan pihak-pihak lainnya guna kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari);
- b. menyiapkan data-data awal dan data lainnya hasil kinerja Tim Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari);
- c. membantu dan memberikan fasilitasi terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo (Segmen Plesan – Bendosari); dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan kinerja kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Teknis.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,




WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600/073/2022
Tanggal: 10 JANUARI 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR
TIMUR KABUPATEN SUKOHARJO (SEGMENT PLESAN – BENDOSARI)
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SARWIJI, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
2.	EUNIKE PUSPITANINGTYAS, ST, MT NIP. 19710522 199703 2 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	SUMARWI, SE NIP. 19650413 198811 2 001 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
5.	HOGY PRIMA VALEDA, ST NIP. 19881225 201902 1 001 Analisis Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	KENIDA AJENG SETYANING, ST NIP. 19920109 201902 2 005 Pelaksana Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	DJUWARTO NIP. 19730715 200701 1 010 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	GUNADI NIP. 19691110 200701 1 031 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	KRIS SRI DARYANTI, SE NIP. 19651025 199603 2 003 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	WIDADA, SE NIP. 19670711 199303 1 012 Pelaksana Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO